



15/ 11. Mariei 2008.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 123/Menkes/SK/II/2008

TENTANG

TIM EVALUASI HARGA OBAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan keterjangkauan harga obat serta menjamin akses obat bagi seluruh masyarakat, perlu dilakukan penilaian terhadap harga obat yang beredar;
- b. bahwa untuk mendapatkan harga obat yang wajar perlu dilakukan evaluasi harga obat yang diajukan oleh pabrik obat;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b), perlu dibentuk Tim Evaluasi Harga Obat dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);



- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan:
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM EVALUASI

HARGA OBAT

Kedua : Membentuk Tim Evaluasi Harga Obat yang selanjutnya disebut Tim

Evaluasi dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas :

1. Secara aktif melakukan penilaian terhadap struktur harga obat dari obat yang beredar;

dan obat yang beredar,

2. Melakukan koreksi terhadap kewajaran struktur harga obat yang

beredar;

3. Mengusulkan harga obat yang telah dilakukan penilaian dan

koreksi kepada Menteri Kesehatan.

Keempat : Tim Evaluasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud Diktum

Ketiga secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.



Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 123/Menkes/SK/II/2008

Tanggal: 6 Februari 2008

SUSUNAN TIM EVALUASI HARGA OBAT

Pelindung: Menteri Kesehatan RI

Pengarah : - Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI

- Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

- Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

- Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

- Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi

- Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan

Pelaksana:

Ketua : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Anggota : Dr. Suharti K. Suherman, Sp.FK.

Dr. Marius Widjajarta, SE.
Dra. Siti Aisyah, Apt., M.Si.
Drs. Slamet Soesilo, Apt.
DR. Delina Hasan, Apt.

Prof. DR.Dr. Hasbullah Tabrani, Ph.D.

Direktur Penilaian Obat Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional

Direktur Utama PT Kimia Farma Direktur Utama PT Indofarma Direktur Utama PT Phapros

RIKESMENTERI KESEHATAN,

Dr.dr. SIT FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



Kelima : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen

Kesehatan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Februari 2008

ER KMENTERI KESEHATAN,

PROPERTY PADILAH SUPARI, Sp. JP (K)